

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR: 25 TAHUN: 2005 SERI: D NOMOR: 25

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
 Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
 Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

4.	Undang-undang	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Besama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH UTARA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
- 2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 6. Kantor adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Aceh Utara;
- 7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Aceh Utara.
- 7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Aceh Utara;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana tugas dibidang pengolahan data elektronik.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang pengolahan data elektronik dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data elektronik;
- b. penyelenggaraan pembinaan dibidang pengolahan data elektronik;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik;
- e. penyusunan dan analisis data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;

C	1 1'										
t	pengendalian										
1.	pengendanan	٠	•	٠	٠	٠	•	•	•	•	٠

- f. pengendalian data masukan dan data keluaran;
- g. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan informasi umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi Data Elektronik;
 - d. Seksi Manajemen Sistem Informasi;
 - e. Seksi Telematika;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin Kantor, melaksanakan pengkoordinasian, membina, dan melaksanakan tugas teknis dibidang pengolahan data elektronik serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Kantor dibidang pembinaan administrasi dan urusan rumah tangga kantor.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, penyusunan program kerja kantor, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronikasasi dan integrasi kegiatan di lingkungan kantor;
- b. pengkordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis administrasi;
- c. pembinaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;

Paragraf 3

Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi Data Elektronik

Pasal 11

- (1) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi Data Elektronik adalah unsur pelaksana teknis dibidang pendayagunaan sistem informasi data elektronik.
- (2) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beraada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi Data Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Kantor melaksanakan sebagian tugas Kantor dibidang pendayagunaan sistem informasi data elektronik, melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional dan pendayagunaan teknologi informasi data, pengendalian operasi komputer skala besar, pengendalian operasi komputer skala kecil, pengendalian arus data masukan dan distribusi data perekaman dan penyimpanan data, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat jaringan komunikasi sistem.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan/pengoperasian dan pendayagunaan teknologi informasi;
- b. pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyimpanan, pemeliharaan, perekonomian;
- c. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;

Paragraf 4

Seksi Manajemen Sistem Informasi

Pasal 14

- (1) Seksi Manajemen Sistem Informasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang manajemen informasi sisim informasi.
- (2) Seksi Manajemen Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor melaksanakan sebagian tugas Kantor dibidang manajemen sistim informasi, melaksanakan, menyusun, memelihara, mengawasi semua kegiatan manajemen informasi dan memberikan pelayanan informasi data elekrtonik kepada masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang penyelenggaraan kearsipan dibidang manajemen sistem informasi;
- b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas seksi manajemen sistem informasi;
- c. pelaksanaan pelayanan dibidang manajemen sistem informasi;
- d. penyusunan rencana dan program kerja dibidang manajemen sistem informasi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;

Paragraf	5	

Paragraf 5

Seksi Telematika

Pasal 17

- (1) Seksi Telematika adalah unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan telematika.
- (2) Seksi Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

Seksi Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Kantor, melaksanakan sebagian tugs kantor dibidang telematika, melaksanakan kebijaksanaan telematika, pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan internet, pengelolaan data Base, komunikasi data, jaringan komputer, penelitian dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, pembinaan dan penerapan teknologi informasi data telematika

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 18, Seksi Telematika mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan, pembuatan, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang telematika, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang telematika.
- b. pelaksanaan inventarisasi setiap permasalahan yang berhubungan dengan bidang telematika dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. penyusunan rencana program dibidang telematika;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pemanfaatan teknologi pengolahan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang berhubungan dengan teknologi internet, ekstranet dan berbasis werb;
- f. perumusan dan pengembangan standar metode dan teknis penggunaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data komputer skala besar dan skala kecil;
- g. pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20

- (1) Pada Kantor Pengolahan Data Elektronik dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Kantor Pengolahan Data Elektronik yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Kantor.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Pengolahan Data Elektronik sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas kantor.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB	Ш			
DAD				

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usulan dari Kepala Kantor.
- (3) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat dilingkungan Kantor sebagai pelaksana tugas Kepala Kantor dengan mempertimbangkan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Eselon Jabatan pada Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagai berikut:

a.	Kepala Kantor	Eselon	III.a
b.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
c.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a
d.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon	IV.a

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal <u>28 Januari 2005 M</u> 17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>2 Februari 2005 M</u> 22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 25

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dibidang pengolahan data elektronik, maka tugas dibidang pengolahan data elektronik yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu dilakukan penataan kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7	7	

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 113


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2005

TANGGAL: 28 JANUARI 2005 M

17 DZULHIJJAH 1425 H



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap / dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA